

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



Izin Penyelenggaraan ~~Terpadu Satu Pintu~~ Optikal/ Laboratorium Dispensin;

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Izin Berusaha);
2. Rekomendasi Izin Lokasi;
3. Rekomendasi Izin Lingkungan (SPPL)
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan, apabila berbentuk badan usaha;
6. Foto copy KTP Pemilik Optikal atau Laboratorium Dispensin;
7. Foto copy KTP Refraksionis Optisien;
8. Foto copy Ijazah Refraksionis Optisien;
9. Rekomendasi Izin Refraksionis Optisien;
10. Rekomendasi Izin Praktik (SIP) Refraksionis Optisien;
11. Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemilik Optikal dengan Refraksionis Optisien;
12. Surat Pernyataan Refraksionis Optisien selaku Penanggung Jawab optikal bermaterai Rp.6.000
13. Rekomendasi izin dari Atasan untuk Refraksionis Optisien (Bagi Pegawai Negeri Sipil, Polri, TNI)
14. Photo copy IMB
15. Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah/ Bangunan dengan status milik sendiri/ kontrak atau sewa atau bentuk lainnya
16. Daftar sarana dan prasarana dan peralatan lainnya yang akan digunakan;
17. Rekomendasi Dinas Kesehatan atau Tim Teknis;
18. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan bagi badan usaha berbadan usaha
19. Materai Rp. 6000,- sebanyak 4 lembar
20. Rekomendasi Kepala Kampung, Camat dan persetujuan warga
21. Foto copy NPWP
22. Foto Copy STTS PBB/ STTS Pajak (SPT)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas pemenuhan komitmen oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Verifikasi berkas dan paraf oleh Kasi terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Berkas yang telah diparaf diteruskan ke Kabid untuk dilakukan verifikasi dan kajian berdasarkan kelengkapan yang ada
5. Berkas yang telah dikaji, diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepemohon disertai dengan surat penolakan
6. Berkas yang telah lengkap dilanjutkan dengan pelaksanaan survey lokasi bersama dengan tim teknis dari instansi terkait
7. Perimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil survey lokasi dari tim teknis yang dituangkan dalam bentuk berita acara
8. Pembuatan BAP persetujuan apabila memenuhi syarat dan apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon berdasarkan hasil survey dan pertimbangan teknis

9. Berkas yang direkomendasikan oleh tim survey dilanjutkan ke sekretaris untuk divalidasi oleh

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal/ Laboratorium Dispensin;

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : dpmptsp89@gmail.com, Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan